



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 060 / 32 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA
PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi, perlu dilakukan perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
- b. bahwa untuk mewujudkan perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, diperlukan upaya-upaya yang terprogram dan berkelanjutan melalui pengembangan penerapan budaya kerja di instansi pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Tim Pengarah :
 1. memberikan arahan dalam Pengembangan Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;

9

2. memastikan tahapan dan proses pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja yang dapat memberi dampak pada perbaikan birokrasi berupa peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat; dan
3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja secara berkala, dan memberikan arahan agar Pengembangan Budaya Kerja tetap berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.

b. Tim Pelaksana :

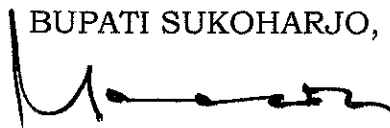
1. memberikan dukungan kepada unit kerja untuk mewujudkan Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
2. membangun koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan secara efektif pelaksanaan program Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo; dan
3. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan pengembangan Budaya Kerja kepada Ketua Tim Pengarah Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Januari 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

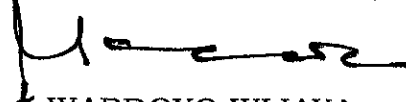
6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Instansi Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
8. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
9. Tim yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 066/32 TAHUN 2019
 Tanggal : 29 Januari 2019

SUSUNAN TIM PENGARAH PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2019

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Ketua	Memimpin dan memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas Ketua dalam memimpin dan memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan
3.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
5.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


 WARDOYO WIJAYA

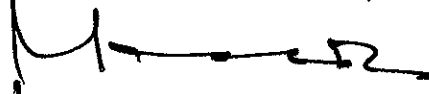
Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 060 / 32 TAHUN 2019
 Tanggal : 2 Januari 2019

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2019

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3.	Inspektur Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
4.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
6.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Pengembangan Budaya Kerja pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
8.	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
9.	HANDRI AFRI SANTOSO, SH Pelaksana Analis Organisasi dan Tatalaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
10.	HERU SULISTYO, SE, MM Pelaksana Analis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
11.	JOKO SUPRAPTO, SE Pelaksana Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
12.	SUKASMI Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
13.	HARTANTO, S.Sos Pelaksana Analis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
14.	SITI LESTARI Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA